

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 017 TAHUN 2008

TENTANG


PANITIA PENGADAAN DAN PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA
PENGADAAN RUTIN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Bagian UHTP Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 02/H34.02/LK/2008 tanggal 16 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Rutin Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, dipandang perlu ditetapkan Susunan Panitia dan Anggaran biayanya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 80 Tahun 2003;
c. Nomor 61 Tahun 2004;
d. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panitia Pengadaan dan Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengadaan Rutin Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, dengan Susunan Personalia dan Anggaran Biayanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia bertugas melaksanakan, mempertanggungjawabkan pengadaan dan pemeriksaan/penerimaan barang/jasa Pengadaan Rutin Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Ketiga : Panitia bertanggung jawab kepada Rektor.
- Keempat : Panitia harus memberi laporan tertulis akan hasil tugasnya kepada Rektor, paling lambat pada akhir tahun anggaran 2008.
- Kelima : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 25 Januari 2008

REKTOR
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.

NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Kepala BAUK;
 4. Kabag UHTP;
 5. Kabag Keuangan;
 6. Kasubag Monitoring dan Evaluasi;
 7. Kasubag. Perlengkapan;
 8. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

**SUSUNAN PANITIA DAN ANGGARAN BIAYA
PANITIA PENGADAAN DAN PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA
PENGADAAN RUTIN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

A. SUSUNAN PANITIA :

1. Panitia Pengadaan

Ketua/Anggota : Thohar Fuaedi, M.Pd.
Sekretaris/Anggota : Drs. Wedho Chrisnarno
Anggota : Muh Ridwan
Staf Administrasi : Surtiyono

2. Panitia Pemeriksa/Penerima

Ketua/Anggota : Agus Santoso, SE
Sekretaris/Anggota : Parmin
Anggota : 1. Marsono
2. Prayogo Damai
3. Haryani, A.Md.
Staf Administrasi : Nur Wijaya

B. ANGGARAN BIAYA:

1. Honorarium Panitia Pengadaan


Ketua	: 1 org x 12 bln x Rp 140.000,00	=Rp 1.680.000,00
Sekretaris	: 1 org x 12 bln x Rp 130.000,00	=Rp 1.560.000,00
Anggota	: 1 org x 12 bln x Rp 110.000,00	=Rp 1.320.000,00
Staf Administrasi	: 1 org x 12 bln x Rp 80.000,00	=Rp 960.000,00 +
Jumlah		=Rp 5.520.000,00

2. Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima

Ketua	: 1 org x 12 bln x Rp 90.000,00	=Rp 1.080.000,00
Sekretaris	: 1 org x 12 bln x Rp 80.000,00	=Rp 960.000,00
Anggota	: 3 org x 12 bln x Rp 75.000,00	=Rp 2.700.000,00
Staf Administrasi	: 1 org x 12 bln x Rp 50.000,00	=Rp 600.000,00 +
Jumlah		=Rp 5.340.000,00

Jumlah Total (1 + 2)

=Rp 10.860.000,00



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369